

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 1987 SERI B. No. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S U K O H A R J O

NOMOR 11 TAHUN 1986

TENTANG

P E N G A T U R A N S A M P A H

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suatu kota yang bersih, sesuai dengan program kebersihan, keindahan, kesehatan dan ketertiban serta guna menunjang terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan serasi, maka perlu adanya pengaturan kebersihan kota daerah - daerah penghasil sampah secara menyeluruh ;

b. bahwa penghasil sampah baik pada lingkungan rumah tangga, pasar, pertokoan, perusahaan / industri maupun tempat-tempat umum lainnya pada hakekatnya adalah masyarakat itu sendiri, sehingga wajar apabila masalah kebersihan kota itu menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat ;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu adanya pengaturan sampah suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENGATURAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- f. Bagian Pemerintahan ialah Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- g. Bagian Hukum & Ortala ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Ta-
talaksana Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo ;
- h. Kota ialah Ibu Kota Kabupaten dan Kota - kota Kecamatan ;
- i. Petugas pengambil sampah ialah Pegawai atau pekerja atau seseorang
yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- j. Pembersih dan pengumpul sampah didalam lingkungan pasar ialah
pegawai atau pekerja atau seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Di -
nas Pendapatan Daerah ;
- k. Sampah ialah barang - barang berupa sisa - sisa / bahan buangan dan
kotoran yang berasal dari rumah tempat tinggal, toko, kantor, bengkel,
perusahaan / industri, rumah sakit, asrama, pasar, sekolah, tempat -
pertunjukan, bangunan / tempat lain beserta halamannya dan kotoran
hewan ;
- l. Penghasil sampah ialah siapa saja yang menghasilkan sampah seba -
gaaimana tersebut huruf k ;
- m. Keranjang / tong / kotak sampah ialah tempat sampah yang disedia -
kan oleh penghasil sampah dari lingkungan bangunannya sendiri dan
kantong sampah untuk kotoran kuda yang disediakan oleh kusir an -
dong dan sejenisnya ;
- n. Bak sampah ialah bangunan tempat sampah permanen yang disedia -
kan untuk umum di tempat - tempat yang ditunjuk oleh Kepala Di -
nas Pekerjaan Umum yang di buat oleh Pemerintah Daerah atau
fihak lain / swasta ;

o. Jalan _____

- o. Jalan Negara / jalan Propinsi ialah jalan Negara / jalan Propinsi yang melalui Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- p. Jalan Kabupaten ialah semua jalan yang pengelolaan maupun pemeliharaannya dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- q. Jalan lingkungan / antar lingkungan ialah jalan - jalan desa dalam kota Kabupaten dan Kecamatan ;
- r. Kas Daerah ialah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

KEBERSIHAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Penghasil sampah berkewajiban dan bertanggung jawab atas kebersihan sampah yang terdapat dalam bangunan maupun lingkungan bangunan sendiri dan pada jalan - jalan Negara / Propinsi / Kabupaten.
- (2) Kebersihan sampah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara :
 - a. Membuang sampah kedalam kranjang / tong / kotak sampah ;
 - b. Memusnahkan dengan cara membakar atau menanam sampah dalam lingkungan bangunannya ;
 - c. Membuang sampah ke dalam bak sampah ;
 - d. Menampung kotoran kuda dengan kantong agar tidak langsung jatuh dijalan.

Pasal 3

Pasal 3

Untuk menjaga kebersihan bangunan, lingkungan bangunan dan tempat-tempat umum siapapun dilarang :

- a. Membuang sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, dan lingkungan bangunan orang lain ;
- b. Membuang sampah berupa sisa material bangunan ke dalam bak-bak sampah atau tempat-tempat umum, selokan-selokan, jalan-jalan dan halaman bangunan orang lain selain pada tempat khusus yang disediakan sendiri atau yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAMBILAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Pengambilan sampah dalam pasar dan jalan yang mengitarinya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengambilan dan pemusnahan sampah pada bangunan lain menjadi tanggung jawab penghasil sampah.
- (3) Pengambilan dan pemusnahan sampah pada jalan Negara / Propinsi, jalan Kabupaten dan jalan lingkungan / antar lingkungan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Pasal 5

(1) Apabila pemusnahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak mungkin dilakukan oleh penghasil sampah, maka pemusnahan diatur sebagai berikut :

a. Lingkungan pasar :

1. Dinas Pendapatan Daerah menyediakan alat - alat pengambilan sampah dan sarana pengangkut sampah ;
2. Tiap pemilik toko / kios / di dalam pasar wajib memiliki kranjang / tong / kotak sampah ;
3. Sampah dari Kranjang / tong / kotak sampah diambil oleh petugas pembersih dan pengambil sampah dimasukan kedalam bak sampah yang terdekat ;
4. Petugas pengambil sampah mengambil sampah dari bak sampah untuk diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah ketempat pembuangan akhir yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

b. Lingkungan Perusahaan Industri :

1. Penanggung jawab Perusahaan Industri, wajib menyediakan bak sampah pada halaman perusahaannya di tempat yang mudah dicapai oleh kendaraan pengangkut sampah ;
2. Penanggung jawab perusahaan Non Industri dan home industri wajib menyediakan kranjang / tong / kotak sampah dan membuang sampahnya ke dalam bak sampah terdekat ;
3. Petugas pengambil sampah mengambil sampah dari bak sampah untuk diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah ketempat pemusnahan sampah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

c. Lingkungan

c. Lingkungan Rumah tangga :

1. Penghuni bangunan rumah tangga, wajib menyediakan kranjang / tong / kotak sampah dan membuang sampahnya ke dalam bak sampah terdekat ;
 2. Petugas pengambil sampah mengambil sampah dari bak sampah untuk diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah ketempat pembuangan akhir yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Keranjang / tong / kotak sampah dan bak sampah ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas pengambil sampah dan tidak mengganggu kebersihan dan keindahan pandangan dari jalan umum.
- (3) Bentuk dan ukuran bak sampah diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan memperhatikan keindahan, daya tampung yang cukup.

BAB IV

RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 6

- (1) Setiap penghasil sampah dipungut retribusi sampah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran retribusi sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberi bukti tanda pembayaran yang berbentuk karcis atau bukti pembayaran lainnya yang disediakan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7 _____

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sampah sebagaimana tersebut pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini secara bertahap diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Hasil pungutan retribusi sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 8

Bagi kantor - kantor instansi Pemerintah, tempat peribadatan Lembaga - lembaga sosial dan tempat - tempat pendidikan dibebaskan dari retribusi sampah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum dan Ortala.
- (2) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(3) Dalam _____

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Untuk pelaksanaan, pengawasan dan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), (3) pasal 4 dan (1) pasal 7 Peraturan Daerah ini serta ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) dari pungutan yang disetor ke Kas Daerah.

(5) Penggunaan biaya operasional sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

KETUA

t t d.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

Drs. S U P R A P T O

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 16 Desember 1986 No. 188. 3 / 481 / 1986

Sekretaris Wilayah / Daerah

B / Kepala Biro Hukum

t t d.

(W A L U J O, S H)

NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 2 tanggal 9 Januari 1987 Seri B Nomor 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. S U T J I P T O

NIP. 500 031 518

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor II Tahun 1986.
Pasal 6 ayat (1)

No.	JENIS PUNGUTAN	DASAR PUNGUTAN	BESAR TARIP			KETERANGAN
			KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7
I	KOMPLEK PASAR	Tiap pedagang / hari	Rp. 15,00	Rp. 10,00	Rp. 5,00	1. Khusus untuk tarip retribusi sampah yang berlaku di pasar, yang dimaksud dengan kelas I, II, III, adalah kelas - kelas pasar dan pemungutannya dilaksanakan bersama - sama dengan pemungutan retribusi pasar. 2. Untuk Perusahaan / Industri / perdagangan dan Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kelas I, II, III adalah kelas jalan yaitu : kelas I : Jalan Negara / Propinsi kelas II : Jalan Kabupaten kelas III : Jalan Lingkungan / antar lingkungan / gang. 3. Untuk Perusahaan / Industri / Perdagangan tarip maksimal per bulan : kelas I Rp. 3.000,00 kelas II Rp. 2.000,00 kelas III Rp. 1.000,00
II	PERUSAHAAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN	Per m panjang / bulan dihitung atas dasar tanah / bangunan yang berbatasan dengan jalan umum.	Rp. 200,00	Rp. 150,00	Rp. 100,00	
III	RUMAH TANGGA	Per m panjang / bulan dihitung atas dasar tanah / bangunan yang berbatasan dengan jalan umum.	Rp. 20,00	Rp. 15,00	Rp. 10,00	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd.

Drs. SUPRAPTO